

**BAB IV**  
**ANALISIS JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT**  
**MENURUT ULAMA MADZHAB DAN FATWA**  
**NO:77/DSN-MUI/V/2010**

**A. Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Ulama Madzhab**

Jual beli secara kredit atau tidak tunai adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Jual beli ini termasuk jual beli yang diperbolehkan.

Para ulama membatasi barang-barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara kredit. Emas termasuk barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara kredit atau tidak tunai, alasannya karena terdapat dalil *syara'* yang melarangnya.

Emas termasuk ke dalam enam barang yang dikategorikan barang-barang ribawi, di antaranya yaitu emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam.<sup>1</sup> *Illat*-nya yaitu bahwa emas dijadikan sebagai patokan harga dan merupakan alat pembayar, yang fungsinya sama seperti mata uang modern yaitu uang kertas.

---

<sup>1</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli, ...*, h. 242-243

Menurut Syekh Abdu al-Razik yang dikutip oleh Ahmad Hasan bahwa uang kertas sebagai cabang dari emas dan perak, maka dianggap satu jenis antara emas dan perak dengan uang kertas. Oleh sebab itu tidak dibenarkan menjual antara satu jenis dengan pembayaran yang berjangka, sebab ini termasuk *riba nasi'ah*.<sup>2</sup>

Agar tidak berdampak pada *riba*, maka disyaratkan tiga hal, yaitu nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikannya sama, barangnya diserahkan saat transaksi, dan dilakukan secara tunai atau kontan.

Hal ini sebagaimana tertulis dalam kaidah fikih yang berhubungan dengan jual beli yaitu:

إِذَا بَاعَ رِبَوِي بِجِنْسِهِ وَجَبَ التَّمَاثُلُ وَالتَّقَابُضُ

*“Apabila jual beli jenis barang ribawi, maka syaratnya harus sejenis dan diserahkan saat transaksi.”*<sup>3</sup>

Kaidah di atas menjelaskan kaitannya dengan tukar menukar antar barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 155.

<sup>3</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 86.

1. Jual beli antar barang ribawi sejenis syaratnya harus sama dalam jumlah dan kadarnya, serta diserahkan saat transaksi.
2. Jual beli antar barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad.
3. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan sama dalam jumlah maupun diserahkan pada saat akad.
4. Jual beli antar barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa adanya persamaan dan diserahkan pada waktu akad.

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan kaidah di atas di antaranya adalah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَلْذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَاً )  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Dari Abu Hurairah ra ia berkata: “Rasulallah Saw bersabda: “Diperbolehkan menjual emas dengan emas yang sama timbangannya dan sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sebanding; Barangsiapa yang*

*menambah atau meminta tambahan, maka itu adalah riba.”*  
(HR. Muslim/ Bulughul Maram: 858).<sup>4</sup>

Secara bahasa riba berarti tambahan, sedangkan menurut syariat ialah suatu bentuk transaksi muamalah yang mengandung unsur tambahan secara khusus yang bertentangan dengan syariat Islam.<sup>5</sup>

Riba dibagi menjadi tiga:<sup>6</sup>

1. Riba *fadhl*, yaitu jual beli barang yang sejenis dengan melebihi nilai salah satunya.
2. Riba *nasi'ah*, yaitu menjual barang sejenis dengan jenisnya sendiri atau jenis lain dengan melebihi takaran atau timbangan dan disyaratkan penundaan penerimaan dan pembayaran barang.
3. Riba *qardh*, yaitu memberikan pinjaman sesuatu yang sah dipinjam sambil mensyaratkan bunga kepadanya sebagai imbalan peminjaman, misalnya rumah atau kendaraan.

---

<sup>4</sup>Ahmad Mauhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis...*, h. 37.

<sup>5</sup>Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, (Jakarta: Fathan Media Pratama), h. 251.

<sup>6</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah ...*, h. 486.

Praktek riba diharamkan oleh Al-Qur'an yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 278)*<sup>7</sup>

Sedangkan pelarangan riba dalam Sunnah adalah sabda Nabi

Muhammad Saw:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ  
الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ  
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

*“Jauhilah tujuh macam dosa besar”. Ada yang bertanya: “Apakah tujuh hal itu wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab: “menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang sudah menikah karena kelengahan mereka” (HR. Bukhari).*

Al-Jashshash berkata, “Orang-orang Arab belum mengetahui bahwa menjual emas dengan emas dan perak dengan perak dengan

---

<sup>7</sup>Muhammad Sohib, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, Departemen Agama RI, 2009), h. 47.

tenggang waktu adalah termasuk riba penangguhan. Praktik ini juga termasuk riba menurut syara'»<sup>8</sup>

Dalil-dalil keharamannya yaitu

a) Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Janganlah kalian jual emas dengan emas kecuali yang sebanding, dan janganlah kalian menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sebanding, dan janganlah kalian menambah sebagian atas yang lain dan janganlah kalian menjual yang tidak ada dengan yang sudah ada. (Muttafaq 'alahi/ Bulughul Maram: 856)<sup>9</sup>*

b) Hadits dari Ubadah bin Shamit

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سِوَاءً

<sup>8</sup>: Abdul 'azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba ...*, h. 46.

<sup>9</sup>Ahmad Mauhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis...*, h. 36.

بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا  
كَانَ يَدًا بِيَدٍ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )

*Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: “Rasulallah Saw bersabda: “Diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, tunai. Apabila ada perbedaan dari barang-barang inisemua, maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai”.* (HR. Muslim/ Bulughul Maram: 857).<sup>10</sup>

c) Hadits dari Abu Hurairah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ( أَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ  
وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: “Rasulallah Saw bersabda: “Diperbolehkan menjual emas dengan emas yang sama timbangannya dan sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sebanding; Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka itu adalah riba”* (HR. Muslim/ Bulughul Maram: 858).<sup>11</sup>

Ketiga Hadist tersebut menyebutkan bahwa riba *fadhl* dan riba *nasi'ah* adalah haram. Haram saling berlebihan pada enam hal tersebut yang sejenis dalam hadits Ubadah bin Shamit, dan ini pendapat semua Imam Madzhab.

<sup>10</sup>Ahmad Mauhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis...*, h. 37.

<sup>11</sup>Ahmad Mauhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis...*, h. 37.

- d) Ada pula hadits yang diriwayatkan oleh ‘Umar bin Khatab ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

*“janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali seimbang kadarnya, janganlah kalian menambahkan salah satu barang terhadap yang lainnya. Dan jangan pula kalian menjual uang kertas dengan emas, sementara salah satu dari kedua barang itu ada sedangkan yang lainnya tidak ada. Jika dia memintamu untuk menunda waktu hanya sekedar masuk ke dalam rumahnya maka janganlah kamu menunggunya. Sungguh aku khawatir akan terjadi riba di antara kalian.”* (HR. Malik)<sup>12</sup>

- e) Hadits Riwayat Asy-Syafi’i bahwa Rasulullah Saw bersabda:

*“menukar emas dengan mata uang adalah riba kecuali jika sepadan, menukar gandum dengan gandum adalah riba kecuali sepadan, menukar kurma dengan kurma adalah riba kecuali sepadan, dan menukar syair dengan syair adalah riba kecuali jika sepadan.”* (HR. Asy-Syafi’i)<sup>13</sup>

Meskipun sepakat mengenai keharaman memperjualbelikan emas dan perak secara kredit, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan ‘*illat* riba pada emas dan perak menurut para ulama madzhab.

#### 1. Madzhab Hanafiyah

*Illat* riba yang ada pada emas dan perak adalah *al-wazn* (timbangan) dan jenis.

---

<sup>12</sup> ‘Abdul ‘azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 86.

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Sunan Asy-Syafi’i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 525.



Dalilnya dalam Firman Allah surat Al-Syuara:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.” (QS. Al-Syuara [26]: 181-182)<sup>14</sup>

*Al-wazn* disebutkan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa ia adalah standar yang diakui. Maka setiap yang ditimbang berarti termasuk harta riba, begitu pula yang ditakar.<sup>15</sup>

Dalil dari al-Hadits:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

<sup>14</sup>Muhammad Sohیب, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, Departemen Agama RI, 2009), h. 374.

<sup>15</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami ...*, h. 175.

*Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: “Rasulallah Saw bersabda: “Diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, tunai. Apabila ada perbedaan dari barang-barang inisemua, maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai”.* (HR. Muslim)

Hadits tersebut menyatakan bahwa Rasulullah Saw menetapkan suatu hukum berdasarkan jenis dan takaran. Nash ini menegaskan bahwa jenis dan takaran adalah *illat* hukum tersebut, sebab hukum yang ditetapkan berdasarkan suatu kalimat, menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah *illat* hukum itu.<sup>16</sup>

## 2. Madzhab Malikiyah

*Illat* riba pada emas dan perak menurut madzhab Malikiyah adalah kesamaan jenis, sebab barang tersebut memiliki nilai.<sup>17</sup> Ini berarti jenis alasan hukumnya adalah alasan hukum spesifik. Sebab tidak ada benda lain yang ketinggian nilainya memadai ketinggian emas dan perak.

Seperti dalam hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri:

---

<sup>16</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami ...*, h. 177.

<sup>17</sup>Abdul ‘azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 128.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ).

*Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulallah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Janganlah kalian jual emas dengan emas kecuali keadaannya sepadan dan janganlah kalian melebihkan sebagian dari lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali keadaannya sepadan, dan janganlah kalian melebihkan sebagian terhadap lainnya. Serta janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang telah siap.<sup>18</sup>*

### 3. Madzhab Syafi'iyah

*Illat* riba pada emas dan perak menurut madzhab Syafi'i adalah karena emas dan perak merupakan jenis benda yang berharga, *illat* ini adalah *illat qashirah*, tidak bisa digunakan untuk menyamakan masalah yang lain dengan menggunakan *'illat* tersebut, sebab *illat* tersebut hanya ada pada emas dan perak.<sup>19</sup>

Emas dan perak itu adalah dua benda yang berbeda sama sekali, karena kedua benda tersebut bisa menghargai segala

---

<sup>18</sup> Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, Penterjemah Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cetakan keempat, h. 30.

<sup>19</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami ...*, h. 171.

sesuatu. Selain itu makanan dan barang lainnya tidak dapat diqiyaskan kepada keduanya.<sup>20</sup>

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Saw pernah bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

*Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali yang sama nilainya. Janganlah kamu menjual sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual uang perak dengan uang perak kecuali yang sama nilainya. Janganlah kamu menjual sebagian atas sebagian lainnya. Dan, janganlah kamu menjual sesuatu yang belum jelas dengan sesuatu yang jelas.*<sup>21</sup>

Hadits di atas menunjukkan beberapa makna, di antaranya adalah larangan menukar emas dengan emas kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara langsung, tidak diperbolehkan menukar atau menjual sesuatu yang asalnya ditimbang dengan sesuatu yang sejenis tapi ditakar, begitu pula sebaliknya dan tidak diperbolehkan bagi dua orang yang melakukan

---

<sup>20</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penterjemah Imron Rosadi, Amirudin, dan Imam Awaludin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cetakan kesepuluh, h. 17.

<sup>21</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm ...*, h. 28

transaksi jual beli pada salah satu dari jenis barang yang telah disebutkan di atas untuk meninggalkan tempat dimana keduanya melakukan transaksi jual beli hingga keduanya saling menerima. Apabila masih ada sesuatu yang tertinggal, maka jual belinya tidak sah. Batas perpisahan di antara keduanya yaitu saling berpisah secara fisik, sedangkan batas batalnya jual beli itu adalah kedua orang yaitu penjual dan pembeliberpisah sebelum saling menerima barang.

#### 4. Madzhab Hanabilah

*Illat* riba pada emas dan perak ialah *al-wazn* (timbangan).<sup>22</sup> Dalil Al-Qur'an dan Hadits sama seperti yang dikemukakan oleh Madzhab Hanafi.

Menurut Syaikh Ibnu Utsmain *rahimahullah* yang dikutip oleh Abu Malik Kamal, menjelaskan bahwa:<sup>23</sup>

*Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah jika dikatakan bahwa illat dalam emas dan perak adalah karena emas dan perak, baik keduanya merupakan mata uang atau bukan. Dalil bahwa riba terjadi dalam emas dan perak, kendatipun keduanya bukan mata uang, adalah hadits tentang kalung yang diriwayatkan oleh Fadhdhalah bin Ubaid, bahwa ia membeli sebuah kalung yang mengandung emas dan manik-manik dengan harga dua belas Dinar. Lalu ia menelitinya dan ternyata ia temukan di dalamnya emas dan merjan yang lebih*

---

<sup>22</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami ...*, h. 171.

<sup>23</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah ...*, h. 505.

*banyak lagi. Nabi Saw pun pernah melarang penjualan kalung sebelum diteliti.*

Atas dasar ini, maka riba bisa terjadi pada emas dan perak secara mutlak, artinya, baik keduanya berupa mata uang, emas lantakan, maupun dalam bentuk perhiasan.

Adapun mengambil emas dan membayar separo harga atau masih ada pembayaran yang tersisa, sekalipun kecil jumlahnya, yang akan diberikan sehari setelahnya atau beberapa hari kemudian, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan hadits-hadits Nabi di atas.

#### **B. Jual Beli Emas secara Kredit menurut Fatwa DSN NO:77/DSN-MUI/V/2010**

Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini sering kali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran maupun secara tangguh. Transaksi jual beli emas dengan cara tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara yang membolehkan dan yang mengharamkan.

Melalui fatwanya, Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa

atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).<sup>24</sup>

Ulama kontemporer yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai di antaranya yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekh Ali Jumu'ah.

Dalil yang digunakan untuk menjadi landasan fatwanya yaitu:

- 1) Hadits riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi Saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ،  
والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ،  
فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya;ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (boleh digunakan dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.*

- 2) Hadits Nabi riwayat Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatab, Nabi Saw bersabda:

---

<sup>24</sup> M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan ...*, h. 430.

الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ...

(jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.

3) Hadits Nabi riwayat Muslim dari ‘Abu Sa’id al-Khudriy, Nabi

Saw bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dengan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.

4) Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin Azib dan Zaid bin

Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَبِيعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Rasulallah Saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).

Menurut DSN—MUI, hadits-hadits di atas merupakan ‘*Ahkam Mu’allah* (hukum yang mengandung ‘*illat*) dan ‘*illat*-nya adalah *tsamaniyah*. ‘*illat* yaitu sesuatu yang dapat mengubah keadaan, maksudnya bahwa emas dan perak pada zaman dahulu



merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran). Ketika saat ini kondisi itu telah berubah, dan emas tidak lagi dipandang sebagai alat pertukaran, maka tiada pula hukum tersebut.

Hal ini dikaitkan dengan kaidah fikih<sup>25</sup>

كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ،  
فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ

*Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang' oleh karena itu apabila hukum berubah maka adapun berubah.*

Menurut Syekh Ali Jumu'ah yang termuat dalam fatwa, bahwa hadits di atas juga mengandung '*illat*, yaitu emas dan perak merupakan alat ukur dan media transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum berputar (berlaku) bersama dengan '*illat*-nya, baik ada maupun tiada.

Seperti yang termuat dalam fatwa DSN-MUI, Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa<sup>26</sup>

*Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan*

<sup>25</sup>M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan ...* , h. 417.

<sup>26</sup>M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan ...* , h. 423.

*pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).*

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut:

*“Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”<sup>27</sup>*

Syekh ‘Abd al-Hamid Syawqiy berpendapat yang dikutip dalam fatwa DSN-MUI: “Boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barangbukan harga (uang), dan untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Syafaat Muhari, *Fatwa-DSN-MUI-No-77-Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, <http://syafaatmuhari.files.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 22 April 2018.

<sup>28</sup>Syafaat Muhari, *Fatwa-DSN-MUI-No-77-Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, <http://syafaatmuhari.files.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 22 April 2018.

Menurut pendapat dari empat Ulama Kontemporer di atas dapat dikatakan bahwa jual beli emas secara kredit diperbolehkan, karena melihat dari perkembangan zaman yang membuat emas itu tidak lagi menjadi alat tukar tetapi sebagai barang yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti perhiasan yang dibentuk gelang, kalung dan lain-lain.

Melalui Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M, berdasarkan hal-hal tersebut, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadits Nabi Saw, tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini, dan jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, jaiiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dengan ketentuan dan batasan sebagai berikut:

- 1) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
-

- 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana yang dimaksud di atas tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.<sup>29</sup>

**C. Analisis Perbandingan Jual Beli Emas Secara Kredit menurut Ulama Madzhab dan Fatwa NO:77/DSN-MUI/V/2010 ?**

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama madzhab yang empat yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai Jual beli emas secara kredit atau tidak tunai.

Para ulama madzhab berpendapat bahwa jual beli emas secara kredit diharamkan dengan alasan bahwa emas termasuk kedalam enam barang ribawi menurut dalil *syara'*, *illatnya* yaitu karena emas dijadikan sebagai patokan harga dan merupakan alat pembayar.

---

<sup>29</sup>Syafaat Muhari, *Fatwa-DSN-MUI-No-77-Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, <http://syafaatmuhari.files.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 22 April 2018.

Melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dinyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Fatwa tersebut tentunya dihasilkan melalui ijtihad yang dilakukan oleh para ulama kontemporer, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syaikh Ali Jumu'ah.

Titik persamaan antara pendapat empat ulama Imam Madzhab dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yaitu bahwa emas merupakan barang-barang komoditi yang berpotensi riba berdasarkan hadits-hadits Rasulullah Saw yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Namun karena perkembangan zaman, sekarang ini emas tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar (uang), dan masyarakat sekarang ini sudah banyak yang melakukan jual beli emas secara kredit baik itu berbentuk perhiasan ataupun yang masih murni, dalam hal inilah timbul perbedaan antara ulama kontemporer dan empat ulama Imam Madzhab.

Hadits Nabi Saw yang mengharamkan jual beli emas secara kredit tersebut dapat digeneralisasikan dan dirumuskan menjadi aturan yang baru menurut *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama

kontemporer saat ini dan sebagai upaya untuk pembaharuan Hukum Islam. *Ijtihad* yaitu suatu upaya untuk memahami makna suatu teks di masa lampau yang mengandung suatu aturan, dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara-cara yang lain sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup ke dalamnya dengan suatu solusi baru.<sup>30</sup>

DSN–MUI dalam menetapkan fatwa, selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan intisari ajaran agama, sehingga fatwa DSN-MUI benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqih dalam berfatwa pada era modern yaitu

تغير الاحكام والفتو بتغير الامكن و الازمن الاحول و نيت و العوعد

*perubahan hukum dan fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan.*

Kaidah dan prinsip fiqih muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi untuk diterapkan, karena bentuk dan pola

---

<sup>30</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 148.

transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh berubah dibanding kondisi di masa lampau.<sup>31</sup> Akan tetapi mengenai transaksi dalam memperjualbelikan emas, hendaklah berhati-hati karena emas adalah salah satu jenis barang yang dalam hadits disebutkan bahwa emas termasuk barang yang berpotensi riba.

---

<sup>31</sup>H.Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah ...*, h. 219.